



**PUTUSAN**

**Nomor 418/Pdt.G/2023/PA.Pik**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**LINA PURNAMA SARI** binti **GODSEN GALI**, NIK 6271036012890007, tempat tanggal lahir Tumbang Anjir, 20 Desember 1989, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Dealer Mobil, tempat kediaman di Jalan Pasendeng Perumahan Mutiara Regency No.23 RT 003 RW VI Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, sebagai Penggugat;

Lawan

**TINDO bin BER LUNTJI**, NIK 6206022303860004, tempat tanggal lahir Batu Makap, 23 Maret 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dahulu Buruh Tambang Emas, tempat kediaman di Jalan Garuda XIV RT 003 RW XXII Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal

*Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor 418/Pdt.G/2023/PA.Pik*



01 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 418/Pdt.G/2023/PA.Plk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 M. bertepatan dengan 3 Jumadil Awwal 1442 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 074/02/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Jalan Pasendeng selama 1 bulan dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak
4. Bahwa sejak 05 Januari 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus disebabkan antara lain: Tergugat terjerat Kasus Pidana pemerkosaan anak di bawah umur sehingga sejak 05 Januari 2021 Tergugat sudah meninggalkan tempat kediaman bersama terakhir karena Tergugat di tangkap oleh Kepolisian dan sudah menjalani hukuman selama 2 tahun 10 bulan dari sejak di vonis 5 tahun 3 bulan akan tetapi Tergugat dengan catatan Bebas Bersyarat;
5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih 05 Januari 2021 karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama 2 tahun 11 bulan dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sama sekali kepada Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak belum ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor 418/Pdt.G/2023/PA.Plk*



7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TINDO bin BER LUNTJI) terhadap Penggugat (LINA PURNAMA SARI binti GODSEN GALI);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan Berita Acara Surat Panggilan (Relaas) Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 418/Pdt.G/2023/PA.Plk, tanggal 04 Desember 2023, yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 setiap perkara perdata wajib dilakukan mediasi, akan tetapi oleh



karena pihak Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tidak layak dimediasi.

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg., Majelis Hakim tetap mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tetap gagal, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kuitipan Akta Nikah Nomor 074/02/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6271036012890007 atas nama Penggugat, tanggal 21 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;



3. Fotokopi petikan Putusan atas nama Tindo, tanggal 09 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kuala Kurun. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Pembebasan bersyarat Narapidana atas nama Tindo, Nomor: PAS-1678PK.0509 tahun 2023 tanggal 18 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Lapas Kelas II A Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. **Astuti binti Asep**, tempat tanggal lahir Kereng Bangkirai, 19 November 1989, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Matal No. 05 RT. 04 RW. 001, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kaka sepupu Penggugat;
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan 18 Desember 2020;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Pasendeng selama 1 bulan dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
  - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini



rumah tangga mereka tidak harmonis dan tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 05 Januari 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat terjerat Kasus Pidana pemerkosaan anak di bawah umur sehingga sejak 05 Januari 2021 Tergugat sudah meninggalkan tempat kediaman bersama terakhir karena Tergugat di tangkap oleh Kepolisian dan sudah menjalani hukuman selama 2 tahun 10 bulan dari vonis 5 tahun 3 bulan akan tetapi Tergugat sekarang ini telah bebas dengan catatan Bebas Bersyarat;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat kurang layak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 05 Januari 2021 sampai saat ini sudah 2 tahun 11 bulan karena Tergugat ditangkap akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman karena Tergugat dipenjara;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

2. **Agustriadi bin Khairun**, tempat tanggal lahir Tumbang Marak, 11 Oktober 1992, agama Katolik, pendidikan S1, pekerjaan sales marketing, bertempat tinggal di Jalan Tumbang Marak, Kelurahan Tumbang Marak, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor 418/Pdt.G/2023/PA.Plk*



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Desember 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Pasendeng selama 1 bulan dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 05 Januari 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat terjerat Kasus Pidana pemerkosaan anak di bawah umur sehingga sejak 05 Januari 2021 Tergugat sudah meninggalkan tempat kediaman bersama terakhir karena Tergugat di tangkap oleh Kepolisian dan sudah menjalani hukuman selama 2 tahun 10 bulan dari vonis 5 tahun 3 bulan akan tetapi Tergugat telah mendapatkan pembebasan dengan catatan Bebas Bersyarat;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat kurang layak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 05 Januari 2021 sampai saat ini sudah 2 tahun 11 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama setelah ditangkap oleh Kepolisian;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

*Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor 418/Pdt.G/2023/PA.Plk*



- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi mecukupkan keterangannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat.
- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah didukung oleh bukti-bukti.
- Bahwa Penggugat bermohon agar dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tersebut dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat sebagai upaya untuk mendamaikan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) 418/Pdt.G/2023/PA.Plk, tanggal 04 Desember 2023, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.



Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 18 Desember 2020 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 18 Desember 2020 sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita angka (1), maka Penggugat mempunyai kapasitas (***legal standing***) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di Kota Palangka Raya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena



itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1870 KUHPerdata/BW.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palangka Raya, karenanya gugatan Penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi petikan Putusan atas nama Tindo, tanggal 09 Juni 2021 dari Pengadilan Negeri Kuala Kurun, yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1870 KUHPerdata/BW.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut terbukti bahwa Tergugat telah divonis dihukum penjara selama 5 tahun 3 bulan sebagaimana diterangkan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Pembebasan bersyarat Narapidana atas nama Tindo), yang dikeluarkan oleh Kepala Lapas Kelas II A Palangka Raya, yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1870 KUHPerdata/BW.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut terbukti bahwa Tergugat telah mendapat kebebasan dari hukuman penjara dengan bebas bersyarat sebagaimana diterangkan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat disebabkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi serta sering terjadi perselisihan dan

*Halaman 10 dari 15 halaman. Putusan Nomor 418/Pdt.G/2023/PA.Plk*



pertengkaran disebabkan karena: Tergugat terjerat Kasus Pidana pemerkosaan anak di bawah umur sehingga sejak 05 Januari 2021 Tergugat sudah meninggalkan tempat kediaman bersama terakhir karena Tergugat di tangkap oleh Kepolisian dan sudah menjalani hukuman selama 2 tahun 10 bulan dari di vonis 5 tahun 3 bulan akan tetapi Tergugat telah dibebaskan dengan catatan Bebas Bersyarat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dari Penggugat (**Astuti binti Asep**) dan saksi 2 (**Agustriadi bin Khairun**) sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg., bahwa sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan sah yang menikah pada tanggal 18 Desember 2020 dan belum dikaruniai anak
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 05 Januari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri disebabkan Tergugat terjerat Kasus Pidana pemerkosaan anak di bawah umur sehingga sejak 05 Januari 2021 Tergugat sudah meninggalkan tempat

*Halaman 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor 418/Pdt.G/2023/PA.Plk*



kediaman bersama terakhir karena Tergugat di tangkap oleh Kepolisian dan sudah menjalani hukuman selama 2 tahun 10 bulan dari sejak di vonis 5 tahun 3 bulan akan tetapi Tergugat dengan catatan Bebas Bersyarat;

- Bahwa sejak 05 Januari 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa pihak keluarga dan teman dari pihak Pengguga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan jalan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia rukun lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri, kemudian pisah rumah sejak bulan 05 Januari 2021, maka hal tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Pebruari 1998 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami istri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa selama pisah rumah sejak 05 Januari 2021 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi, maka dapat diduga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta ternyata pula nasehat yang diberikan Majelis Hakim sebagai upaya untuk mendamaikan tidak berhasil bahkan Penggugat telah bertekad untuk bercerai, maka hal itu menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara

*Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor 418/Pdt.G/2023/PA.Plk*



Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak ada harapan lagi untuk dapat didamaikan.

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga/perkawinan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri yang tidak dapat lagi untuk didamaikan seperti yang terjadi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka hal itu menunjukkan bahwa rumahtangga/perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa apabila suatu perkawinan telah pecah, maka dapat dipastikan perkawinan tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21, maka perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi suami, istri dan anak-anak mereka. Karena itu, demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, maka Pengadilan berpendapat jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana dikehendaki Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat cukup beralasan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, sehingga Pengadilan dapat menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diktum amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

*Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor 418/Pdt.G/2023/PA.Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TINDO bin BER LUNTJI**) terhadap Penggugat (**LINA PURNAMA SARI binti GODSEN GALI**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp370.000,00 ( tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Drs. H. Akhmad Baihaqi sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I. dan H. Muammar, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Noor Rasimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

TTD.

**Drs. H. Akhmad Baihaqi**

*Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor 418/Pdt.G/2023/PA.Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota  
TTD.

Hakim Anggota,  
TTD.

**Dra.Hj.Zuraidah Hatimah,SH.MHI.**

**H. Muammar, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,  
TTD.

**Noor Rasimah, S.H.**

## Perincian biaya :

• Pendaftaran	Rp.	30.000
• Proses / ATK	Rp.	75.000
• Panggilan	Rp.	225.000
• PNBP Panggilan P+T	Rp.	20.000
• Redaksi_	Rp.	10.000
• Meterai	Rp.	<u>10.000</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>370.000</b>

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman. Putusan Nomor 418/Pdt.G/2023/PA.Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)